



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
- b. bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- c. bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2008 tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di sub bidang administrasi keuangan daerah sub sub bidang pendapatan;
  - c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pendapatan, penelitian dan penetapan pendapatan;
  - d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembukuan dan verifikasi pendapatan daerah;
  - e. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penagihan;
  - f. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pajak bumi bangunan dan biaya perolehan atas tanah dan bangunan;
  - g. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
  - h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Bagian Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    - 1) Sub Bagian Program;

- 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pendataan, Penelitian dan Penetapan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Pendataan dan Penelitian;
    - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan;
  - c. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Pembukuan Pajak, Restibusi, Penerimaan lain-lain dan Pelaporan;
    - 2) Seksi Verifikasi, Legalisasi dan Barang Berharga;
  - d. Bidang Penagihan , terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Penagihan Pajak, Retribusi dan Sumber Penerimaan lain-lain;
    - 2) Seksi Angsuran dan Keberatan.
  - e. Bidang Pajak Bumi Bangunan, Biaya Perolehan Atas Tanah dan Bangunan , terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Pendapatan dan Penilaian;
    - 2) Seksi Penagihan dan Keberatan.
  - f. Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan ini..

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

**BAB VI  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 9

- (1) Eselonering jabatan struktural pada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Dinas Pendapatan Daerah diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. RISNADY BAHRUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 3.-



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pendapatan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.

Pasal 9 s.d 13 : Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TANGGAL 4 JANUARI 2011



SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI